



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan : DR. Mhd. Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415 Fax (0752) 76250,
E-mail : diknasagam@yahoo.co.id web : www.disdik-agam.org

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 425/1003/Disdikpora/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, dengan ini menerangkan :

Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah Salareh Aia
NSS : 302080107002
NPSN : 10308631
Alamat : Kampung Tengah Nagari Salareh Air Kec. Palembayan
Kab. Agam.

Berdasarkan surat keterangan dari Kepala Sekolah bahwa sekolah tersebut di atas, telah beroperasi semenjak tahun 2003 sampai sekarang.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Lubuk Basung, 26 Februari 2016

Kepala

Drs. FAUZIR

NIP.195909151985031005



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. DR. Mhd. Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415

Website: <http://disdik-agam.org> Email: disdikagami@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 24 /I.08.21/Kpts-2009

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SMA SWASTA MUHAMMADIYAH SALAREH AIA
KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN AGAM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat Kepala SMA Swasta Muhammadiyah Salareh Aia Kecamatan Palembayan Nomor 03/SMA.M/SA.2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang Permohonan Izin Mendirikan SMA Swasta Muhammadiyah Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam diperlukan Persetujuan Pendirian SMA Swasta Muhammadiyah Salareh Aia;
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan, SMA Swasta Muhammadiyah Salareh Aia Kecamatan Palembayan telah melaksanakan proses belajar mengajar sejak tahun pelajaran 2003/2004;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Persetujuan Pendirian Sekolah SMA Swasta Muhammadiyah Salareh Aia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Pendirian SMA Swasta Muhammadiyah Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam.
- KEDUA** : SMA Swasta Muhammadiyah Salareh Aia Kecamatan Palembayan harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas pendidikan Kabupaten Agam.
- KETIGA** : Sekolah akan ditutup apabila :
- a. Sekolah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan pasal 4 poin a sampai dengan i Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002.
 - b. Sudah tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar.
- KE EMPAT** : Persetujuan Pendirian SMA Swasta Muhammadiyah Salareh Aia mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 Juni 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Agam,



Prof. Dr. H. Sufyama Marsidin, M. Pd
NIP. 131 129 397

Tembusan.

1. Direktur Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Agam di Lubuk Basung
4. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Ketua DPRD Kab. Agam di Lubuk Basung
6. Inspektur Kab. Agam di Lubuk Basung
7. Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Agam di Lubuk Basung
8. Kepala Bappeda Kab. Agam di Lubuk Basung
9. Kepala Departemen Agama Kab. Agam di Lubuk Basung
10. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Agam di Lubuk Basung
11. Asosiasi Sekolah Swasta Kab. Agam di Lubuk Basung
12. Camat Palembayan di Palembayan
13. UPT Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah Kecamatan Palembayan
14. Kepala SMA Muhammadiyah Salareh Aia di Salareh Aia